



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. RABIUL RIFKI BIN HAJI MISRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Baliara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., Miico Naharia, S.H., dan Ahmad Edison, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau/ BTN Wanabakti Blok C3 No. 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 62/SK/HK/8/2024/PN Psw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-15/P.3.19/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Saksi Korban YULIUS SEMI TOHANA alias SEMI Bin BERTI TOHANA sedang mengamankan seorang anak saksi SYAIN yang membawa badik dengan cara melumpuhkan anak saksi SYAIN ke tanah dan mengambil badik kemudian menyimpan di saku jaket saksi korban tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dan kepala bagian belakang sebanyak satu kali lalu Saksi Korban langsung melepaskan anak saksi SYAIN dan menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang memukul Saksi Korban tetapi Saksi Korban mendapatkan cakaran dari Terdakwa yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali bersamaan dengan itu saksi SUMARTO melintas dan melihat saksi korban sedang dipukul oleh Terdakwa lalu saksi SUMARTO mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Mapolsek Kabaena;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kabaena Utara yang ditandatangani oleh Dr. Halbar August Kanda dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan adanya luka lecet pada bagian leher kanan korban dengan panjang 2 sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Saksi Korban Yulius Semi Tohana Alias Semi Bin Berti Tohana sedang mengamankan seorang anak saksi Syain yang membawa badik, dengan cara melumpuhkan anak saksi Syain ke tanah dan mengambil badik kemudian menyimpan di saku jaket saksi korban. Tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban mendapatkan pukulan dari Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dan kepala bagian belakang sebanyak satu kali, lalu Saksi Korban langsung melepaskan anak saksi Syain dan menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang memukul Saksi Korban tetapi Saksi Korban mendapatkan cakaran dari Terdakwa yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali, bersamaan dengan itu saksi Sumarto melintas dan melihat saksi korban sedang dipukul oleh Terdakwa, lalu saksi Sumarto mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Mapolsek Kabaena.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kabaena Utara yang ditandatangani oleh Dr. Halbar August Kanda dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, ditemukan adanya luka lecet pada bagian leher kanan korban dengan panjang 2 sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulius Semi Tohana Bin Berti Tohana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di depan rumah warga di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, saksi sedang mengamankan seorang anak bernama Syain yang membawa badik, dengan cara saksi melumpuhkan anak tersebut ke tanah kemudian mengambil badik tersebut lalu menyimpannya di saku jaket saksi kemudian saksi berdiri sambil memegang tangan Anak Syain namun tiba-tiba dari arah belakang saksi merasakan pukulan yang mengenai pelipis sebelah kanan saksi satu kali dan kepala bagian belakang satu kali sehingga saksi langsung melepaskan Anak Syain lalu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang memukul saksi tapi saksi merasakan cakaran yang mengenai leher sebelah kanan saksi satu kali bersamaan dengan itu kebetulan melintas seorang anggota polsek kabaena yaitu Saksi Sumarto dan melihat saksi dipukul sehingga Saksi Sumarto langsung turun dari mobil lalu berteriak "Kenapa ko pukul anggota?!" sehingga orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Terdakwa Muh. Rabiul Rifki langsung berhenti memukul lalu diamankan oleh Saksi Sumarto ke pinggir jalan selanjutnya datang lagi tiga orang anggota Polsek Kabaena yaitu Dirman, Jaya Saputra dan Rahmat Hidayat kemudian Terdakwa termasuk Anak Syain dibawa ke Polsek Kabaena untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak dari Anak Syain;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi merasakan sakit pada pelipis sebelah kanan, sakit pada bagian belakang kepala, serta perih pada leher sebelah kanan yang terkena cakaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **Sumarto Alias Marto Bin Haji Duleng** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di depan rumah warga di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, pada saat itu saksi akan pergi ke Pesta Perkawinan, saksi melihat Saksi Yulius Semi Tohana Alias Pak Semi sedang mengamankan seorang anak yang sedang mabuk dan membawa senjata tajam dan kemudian saksi berhenti dan akan membantu Saksi Yulius Semi Tohana untuk mengamankan anak tersebut tetapi tiba-tiba dari arah belakang samping kanan, Terdakwa Muh. Rabiul Rifki berlari dan langsung memukul Saksi Yulius Semi Tohana dari arah belakang dengan menggunakan tinju kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi atas sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana dan kemudian saksi langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan kalau yang dia pukul adalah Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kabanea guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yulius Semi Alias Pak Semi mengalami luka memar dan luka seperti cakaran di bagian lehernya dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Kabaena Utara Nomor: 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 atas nama Yulius Semi Tohana yang ditandatangani oleh dr. Halbar August Kanda;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah tetangga Terdakwa sedang menonton terdengar suara ribut-ribut di luar rumah bertempat di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana dan pada saat Terdakwa keluar untuk melihat, Terdakwa melihat adik Terdakwa bernama Anak Syain sedang dibanting oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat tersebut Terdakwa langsung berlari mendekat dari arah belakang dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian pipi atas dan pada saat tersebut orang tersebut langsung lari menghindari kemudian Terdakwa mencakar leher orang tersebut dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat melihat adik Terdakwa yang masih mengamuk karena mabuk dan pada saat Terdakwa akan mendatangi orang tersebut Terdakwa langsung dipeluk dari arah depan oleh Saksi Sumarto yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Kabaena dan memberitahukan Terdakwa bahwa yang Terdakwa pukul tersebut adalah anggota polisi yang bernama Saksi Yulius Semi Alias Pak Semi dan Terdakwa langsung diam dan tidak jadi mengejanya karena Terdakwa baru sadar kalau adik Terdakwa dibanting untuk diamankan karena mengamuk dan melakukan perlawanan pada saat akan diamankan kemudian Terdakwa termasuk Anak Syain dibawa ke Polsek Kabaena untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana;
2. Bahwa awalnya Saksi Yulius Semi Tohana Alias Semi Bin Berti Tohana sedang mengamankan seorang anak bernama Syain yang membawa badik, dengan cara melumpuhkannya ke tanah dan mengambil badik kemudian menyimpan di saku jaket Saksi Yulius Semi Tohana namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi Yulius Semi Tohana mendapatkan pukulan dari Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana sebanyak satu kali dan kepala bagian belakang sebanyak satu kali lalu Saksi Yulius Semi Tohana langsung melepaskan Syain dan menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang memukul tetapi Saksi Yulius Semi Tohana mendapatkan cakaran dari Terdakwa yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana sebanyak satu kali, bersamaan dengan itu Saksi Sumarto melintas dan melihat Saksi Yulius Semi Tohana sedang dipukul oleh Terdakwa lalu Saksi Sumarto langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan kalau yang dia pukul

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



adalah Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa termasuk Anak Syain dibawa ke Polsek Kabaena;

3. Bahwa akibat kejadian itu saksi merasakan sakit pada pelipis sebelah kanan, sakit pada bagian belakang kepala, serta perih pada leher sebelah kanan yang terkena cakaran sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kabaena Utara Nomor : 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halbar August Kanda;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens en Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana awalnya Saksi Yulius Semi Tohana Alias Semi Bin Berti Tohana sedang mengamankan seorang anak bernama Syain yang membawa badik, dengan cara melumpuhkannya ke tanah dan mengambil badik kemudian menyimpan di saku jaket Saksi Yulius Semi Tohana namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi Yulius Semi Tohana mendapatkan pukulan dari Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana sebanyak satu kali dan kepala bagian belakang sebanyak satu kali lalu Saksi Yulius Semi Tohana langsung melepaskan Syain dan menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang memukul tetapi Saksi Yulius Semi Tohana mendapatkan cakaran dari Terdakwa yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana sebanyak satu kali dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Yulius Semi Tohana merasakan sakit pada pelipis sebelah kanan, sakit pada bagian belakang kepala, serta perih pada leher sebelah kanan yang terkena cakaran sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kabaena Utara Nomor: 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halbar August Kanda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat Terdakwa memukul dan mencakar Saksi Yulius Semi Tohana tersebut telah mengakibatkan Saksi Yulius Semi Tohana menjadi sakit dan luka hal mana sakit dan luka yang diderita oleh Saksi Yulius Semi Tohana dinilai sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh si pembuat delik dalam hal ini Terdakwa karena mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa terkait tempat kejadian perkara dalam hal ini di Kabupaten Bombana menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengakibatkan luka berat";

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memukul dan mencakar Saksi Yulius Semi Tohana tersebut telah mengakibatkan sakit pada pelipis sebelah kanan, sakit pada bagian belakang kepala, serta perih pada leher sebelah kanan yang terkena cakaran sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kabaena Utara Nomor: 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024;

Menimbang bahwa kondisi korban pada saat pemeriksaan di persidangan terlihat sudah dalam keadaan pulih dan normal dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur luka berat sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang bahwa yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang", menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens en Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana awalnya Saksi Yulius Semi Tohana Alias Semi Bin Berti Tohana sedang mengamankan seorang anak bernama Syain yang membawa badik, dengan cara melumpuhkannya ke tanah dan mengambil badik kemudian menyimpan di saku jaket Saksi Yulius Semi Tohana namun tiba-tiba dari arah belakang Saksi Yulius Semi Tohana mendapatkan pukulan dari Terdakwa Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana sebanyak satu kali dan kepala bagian belakang sebanyak satu kali lalu Saksi Yulius Semi Tohana langsung melepaskan Syain dan menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang memukul tetapi Saksi Yulius Semi Tohana mendapatkan cakaran dari Terdakwa yang mengenai leher sebelah kanan Saksi Yulius Semi Tohana sebanyak satu kali dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Yulius Semi Tohana merasakan sakit pada pelipis sebelah kanan, sakit pada bagian belakang kepala, serta perih pada leher sebelah kanan yang terkena cakaran sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kabaena Utara Nomor: 445/516a/PKM-KABUT/VER/VI/2024 tanggal 23 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Halbar August Kanda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa akibat Terdakwa memukul dan mencakar Saksi Yulius Semi Tohana tersebut telah mengakibatkan Saksi Yulius Semi Tohana menjadi sakit dan luka hal mana sakit dan luka yang diderita oleh Saksi Yulius Semi Tohana dinilai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan yang dikehendaki oleh si pembuat delik dalam hal ini Terdakwa karena mengetahui apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka dan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang bahwa terkait tempat kejadian perkara dalam hal ini di Kabupaten Bombana menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin** ke persidangan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dimana subyek hukum adalah orang perorangan yang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan di dalam persidangan Terdakwa diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain itu Terdakwa mengakui jati diri dalam identitas surat dakwaan dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang menjadikannya hilang kemampuan bertanggungjawabnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat kekeliruan orang dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun agar Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya kemudian sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi awal mula terjadi perkara a quo adalah Terdakwa yang tidak terima dengan pemukulan yang dilakukan oleh saksi korban kepada Terdakwa sebelumnya kemudian di persidangan Saksi Korban telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan Terdakwa yang mana oleh karena itu Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan yang telah dikemukakannya, maka Majelis Hakim telah turut mempertimbangkannya sesuai dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muh. Rabiul Rifki Bin Haji Misruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Naufal Muzakki, S.H., dan Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Naufal Muzakki, S.H.
Ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Psw